



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 – Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 31740331710510005

2. Nama : **H. Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia
Raya
Alamat : Jalan Harsono RM. Nomor 54 – Ragunan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK : 3603281507680005

Yang dalam hal ini bertindak untuk kepentingan anggotanya atas nama H. Maksun (DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1) dan Ahmad Mutakhir Latoa (DPRD Kabupaten Dapil Muna 6) yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, SH., Munatsir Mustaman, SH., Yunico Syahrir, SH., dan Alex Chandra, SH., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 152/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Ferdri Berdona, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Pansauran Ramdani, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syafran Riyadi, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Elly Sunarya, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Ani Yusriani, S.H., Gian Budi Arian, S.H., Sutikno, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Tatang Rachman, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Rd. Novaryana Laras D, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Nurulita Fatmawardi, S.H., Aditya Yulian Wicaksono, S.H., adalah para Advokat pada Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA & REKAN, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 pukul 11.19 WIB

sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 248-02-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

KABUPATEN KOLAKA UTARA (DAPIL KOLAKA UTARA 1)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KOLAKA UTARA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	AHMADI, SE	952	952	-
5	H. MAKSUM, SE., MM	964	964	-

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa perolehan suara dari Pemungutan Suara setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPPS dimana perolehan suara keseluruhan PEMOHON adalah sebanyak 964 suara dan perolehan suara caleg atas nama AHMADI, SE sebanyak 952 suara, dimana perolehan suara PEMOHON melebihi perolehan suara Caleg atas nama AHMADI, SE;
2. Bahwa ternyata setelah dilakukan Rekapitulasi dari hasil pemungutan suara pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan dan TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, yang kemudian ternyata terdapat rekomendasi dari Panwascam Lasusua untuk melakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowunua, dengan alasan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan memilih (C6) milik orang lain;
3. Bahwa meskipun alasan rekomendasi Panwas Kecamatan Lasusua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah ditemukannya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan memakai undangan memilih (C6) milik orang lain, akan tetapi siapa pemilih yang menggunakan C6 yang bukan

miliknya tersebut, meskipun hal demikian merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, akan tetapi belum dan atau tidak ada tindakan hukum yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan hak pilih bukan miliknya tersebut;

4. Bahwa atas Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang pada pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara dan TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, PEMOHON dan Caleg lainnya dari Partai lainnya sangat keberatan dan telah membuat Pernyataan Keberatan tertanggal 18 April 2019 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara serta penolakan Pemilihan Suara Ulang di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua;
5. Bahwa atas keberatan dan penolakan tersebut sama sekali tidak diperhatikan dan KPU Kabupaten Kolaka Utara tetap melaksanakan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua pada tanggal 27 April 2019;
6. Bahwa dengan tetap dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua, ternyata faktanya juga ditemukan beberapa pelanggaran dalam proses pemungutan suara ulang tersebut, dimana pada TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS TPS 7 Desa Patowanua terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih, akan tetapi pemilih yang hanya menggunakan e-KTP dari luar daerah pemilihan tanpa menggunakan C6 ataupun A5;
7. Bahwa atas adanya beberapa pelanggaran tersebut PEMOHON pada tanggal 30 April 2019 telah membuat laporan pada BAWASLU Kabupaten Kolaka Utara yang kemudian dilanjutkan Penerimaan Laporan pada Formulir B.1;
8. Bahwa pemilih yang telah melakukan pelanggaran hak pilih tersebut juga telah mengakui atas peristiwa tersebut dan sekaligus juga telah membuat surat pernyataan diantaranya :
 - 8.1 IRFAN ABD LATIF memilih hanya menggunakan e-KTP pada TPS 9 Kelurahan Lasusua, sedangkan berdasarkan Hasil cek data pemilih yang bersangkutan terdaftar pada TPS 003 Kelurahan Panreng,

Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan;

- 8.2 MUHAMMAD ARPA memilih hanya menggunakan e-KTP pada TPS 7 Desa Patowanua, sedangkan berdasarkan Hasil cek data pemilih yang bersangkutan terdaftar pada TPS 007 Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, Kalimantan Timur;
- 8.3 RUSDAN memilih menggunakan e-KTP MISWATI (Istrinya) pada TPS 7 Desa Patowanua;
9. Bahwa peristiwa adanya pemilih yang memilih tanpa hak pilih pada TPS 7 dan TPS 9 tersebut diatas, sebagaimana disaksikan oleh para saksi antara lain KARBI DAUN ALLO, MUH ASDI, HAMSINAH dan WARISUDDIN yang juga telah menyatakan melihat IRFAN ABD LATIF pada TPS 9 Kelurahan Lasusua dan MUHAMMAD ARPA pada TPS 7 Desa Patowanua, sebagaimana surat pernyataan tertanggal 4 dan 5 Mei 2019;
10. Bahwa atas adanya pelanggaran dalam Pemilihan Suara Ulang tersebut, dan PEMOHON juga telah membuat laporan atas pelanggaran dimaksud, telah sepatutnya BAWASLU Kab. Kolaka Utara untuk menindaklanjuti laporan PEMOHON tersebut;
11. Bahwa atas pelanggaran tersebut juga telah sepatutnya untuk BAWASLU Kab. Kolaka Utara untuk merekomendasikan kepada TERMOHON untuk kembali melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua;
12. Bahwa akan tetapi hingga saat ini Laporan dan atau Pengaduan PEMOHON tersebut tidak ditindaklanjuti dan hingga saat ini tidak ada Pemungutan Suara Ulang pada TPS 9 Kelurahan Lasusua dan pada TPS 7 Desa Patowanua;
13. Bahwa sepatutnya pula TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara;
14. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 9 Kelurahan Lasusua, kecamatan Lasusua Kolaka Utara dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua,

Kolaka Utara dan atau Memohon menetapkan perolehan suara Pemohon sebagaimana tabel persandingan diatas;

DPRD KAB. MUNA DAPIL 6

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUNA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos	589	589	-
5	MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM	596	573	23

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Pleno Kabupaten Muna perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak 589 suara dan Perolehan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM adalah sebanyak 596 suara;
2. Bahwa perolehan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG, di duga adanya penambahan dan atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 7 TPS Desa Mantobua Kecamatan Lohia dengan DA1, Dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Mantobua perolehan suara MUHAMMAD ILHAN TANG tercantum sebanyak 33 suara sedangkan perolehan suara MUHAMMAD ILHAN TANG berdasarkan rekapitulasi C1 pada 7 TPS Desa Mantobua adalah : TPS 1 sebanyak 4 suara, TPS 2 sebanyak 2 suara, TPS 3 sebanyak 7 suara, TPS 4 sebanyak 1 suara, TPS 5 sebanyak 9 suara, TPS 6 sebanyak 0 suara dan TPS 6 sebanyak 4 suara dengan total perolehan sebanyak 27 suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 6 suara;
3. Bahwa perolehan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG, di duga adanya penambahan dan atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 5 TPS Desa Liangkobori, Kecamatan Lohia, dengan DA1. Dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Liangkobori perolehan suara MUHAMMAD ILHAN TANG tercantum sebanyak 23 suara sedangkan perolehan suara MUHAMMAD ILHAN TANG

berdasarkan rekapitulasi C1 pada 5 TPS Desa Liangkobori adalah : TPS 1 sebanyak 6 suara, TPS 2 sebanyak 1 suara, TPS 3 sebanyak 5 suara, TPS 4 sebanyak 2 suara, TPS 5 sebanyak 8 suara, dengan total perolehan sebanyak 22 suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 10 suara;

4. Bahwa perolehan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG, di duga adanya penambahan dan atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 pada TPS 3 Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, dengan DAA1. Dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Lagasa perolehan suara MUHAMMAD ILHAN TANG tercantum sebanyak 7 suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan rekapitulasi C1 pada TPS 3 Desa Lagasa adalah sebanyak 0 suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 7 suara. Padahal berdasarkan C1 TPS 3 Desa Lagasa yang memperoleh 7 suara adalah Caleg atas nama HALIMATUN SADDIA dan Caleg lainnya dari partai Gerindra perolehan adalah 0 suara;
5. Bahwa berdasarkan uraian angka 2 sampai angka 4 diatas, diduga terjadi penambahan dan atau penggelembungan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG sebanyak 23 suara, yang karenanya perolehan suara Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG melebihi suara PEMOHON yang berdasarkan C1 perolehan suara PEMOHON melebihi Caleg atas nama MUHAMMAD ILHAN TANG;
6. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut, jelas PEMOHON telah dirugikan, karena seharusnya PEMOHON adalah Caleg dengan perolehan suara terbanyak dan bisa mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Muna Dapil 6;
7. Bahwa, oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh suara terbanyak untuk pengisian kursi DPRD Kabupaten Muna ;

V. PETITUM

KABUPATEN KOLAKA UTARA (DAPIL KOLAKA UTARA 1)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 9 Kelurahan Lasusua, kecamatan Lasusua Kolaka Utara dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua, Kolaka Utara atau;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara Dapil 1;

No Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	AHMADI, SE	952	952
5	H. MAKSUM, SE., MM	964	964

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

KABUPATEN MUNA (DAPIL MUNA 6)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang di daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 6;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Muna Dapil 6;

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
3	AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos	589	589
5	MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM	596	573

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara daerah pemilihan Kolaka Utara 1 Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab-19, sebagai berikut.

1. Bukti P.2.DPRD Kab-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Bukti P.2.DPRD Kab-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P.2.DPRD Kab-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4. Bukti P.2.DPRD Kab-4 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Katoi (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
5. Bukti P.2.DPRD Kab-5 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Lambai (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
6. Bukti P.2.DPRD Kab-6 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Rante Angin (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
7. Bukti P.2.DPRD Kab-7 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Wawo (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
8. Bukti P.2.DPRD Kab-8 : Fotokopi Rekapitulasi Kecamatan Lasusua (MODEL DA1-DPRD Kab/Kota)
9. Bukti P.2.DPRD Kab-9 : Fotokopi Rekapitulasi Kabupaten Kolaka Utara (MODEL DB1-DPRD Kab/Kota)
10. Bukti P.2.DPRD Kab-10 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 007 Desa Patowonua (MODEL C1-DPRD Kab/Kota)
11. Bukti P.2.DPRD Kab-11 : Fotokopi Rekapitulasi TPS 009 Desa Lasusua (MODEL C1-DPRD Kab/Kota)

12. Bukti P.2.DPRD Kab-12 : Fotokopi PEMILU ULANG Rekapitulasi TPS 007 Desa Patowanua (MODEL C1-DPRD Kab/Kota)
13. Bukti P.2.DPRD Kab-13 : Fotokopi PEMILU ULANG Rekapitulasi TPS 009 Desa Lasusua (MODEL C1-DPRD Kab/Kota)
14. Bukti P.2.DPRD Kab-14 : Fotokopi PEMILU ULANG Rekapitulasi TPS 003 Desa Lasusua (MODEL C1-DPRD Kab/Kota)
15. Bukti P.2.DPRD Kab-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 34/PY.01,1-BA/7408/KPU.Kab/IV/2019 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Pada pemilihan Umum 2019
16. Bukti P.2.DPRD Kab-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: /LP/PL/28.07/IV/2019
17. Bukti P.2.DPRD Kab-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Hasil Suara Ditingkat Kecamatan (MODEL DB2-KPU)
18. Bukti P.2.DPRD Kab-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Kecamatan Lasusua Nomor: 001/LHP/PM.00.00/2019
19. Bukti P.2.DPRD Kab-19 : Fotokopi Surat Penolakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Kelurahan Lasusua, TPS 9 Kelurahan Lasusua , Dan TPS 7 Desa Patowanua

Sedangkan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muna daerah pemilihan Muna 6 Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab-21, sebagai berikut.

1. Bukti P.2.DPRD Kab-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01 .8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, Dalam pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P.2.DPRD Kab-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P.2.DPRD KAB-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.
4. Bukti P.2.DPRD KAB-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB1-DPRD Kab/Kota, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan Muna 6

5. Bukti P.2.DPRD KAB-5 : Fotokopi Bukti Material Dugaan Pelanggaran Pemilu Di Dapil : 6, Caleg Partai Gerindra DPRD Kab. Muna, Prov. Sulawesi Tenggara
6. Bukti P.2.DPRD KAB-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Tahun 2019, Model C-KPU, hari Rabu, tanggal 17 April 2019, Nomor TPS 1 (satu), Desa/Kelurahan Mantobua, Kecamatan/Distrik Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
7. Bukti P.2.DPRD KAB-7 : Fotokopi Serita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Tahun 2019, Model C-KPU, hari Rabu, tanggal 17 April 2019, Nomor TPS 02 (dua), Desa/Kelurahan Mantobua, Kecamatan/Distrik Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
8. Bukti P.2.DPRD KAB-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Tahun 2019, Model C-KPU, hari Rabu, tanggal 17 April 2019, Nomor TPS III (tiga), Desa/Kelurahan Mantobua, Kecamatan/Distrik Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
9. Bukti P.2.DPRD KAB-9 : Fotokopi Serita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Tahun 2019, Model C-KPU, hari Rabu, tanggal 17 April 2019, Nomor TPS 04 (empat), Desa/Kelurahan Mantobua, Kecamatan/Distrik Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara

10. Bukti P.2.DPRD KAB-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Tahun 2019, Model C-KPU, hari Rabu, tanggal 17 April 2019, Nomor TPS 05 (lima), Desa/Kelurahan Mantobua, Kecamatan/Distrik Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
11. Bukti P.2.DPRD KAB-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Tahun 2019, Model C-KPU, hari Rabu, tanggal 17 April 2019, Nomor TPS 006 (enam), Desa/Kelurahan Mantobua, Kecamatan/Distrik Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
12. Bukti P.2.DPRD KAB-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Tahun 2019, Model C-KPU, hari Rabu, tanggal 17 April 2019, Nomor TPS 007 (tujuh), Desa/Kelurahan Mantobua, Kecamatan/Distrik Lohia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara
13. Bukti P.2.DPRD KAB-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Galon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C-1 DPRD Kab/Kota, Nomor TPS: I (satu), Desa: Liang Kobori, Kecamatan/Distrik: Lohia, Kabupaten: Muna, Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Muna 6;
14. Bukti P.2.DPRD KAB-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Galon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C-1 DPRD

- Kab/Kota, Nomor TPS: 002 (dua), Desa: Liang Kobori, Kecamatan/Distrik: Lohia, Kabupaten: Muna, Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Muna 6;
15. Bukti P.2.DPRD KAB-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C-1 DPRD Kab/Kota, Nomor TPS: 003 (tiga), Desa: Liang Kobori, Kecamatan/Distrik: Lohia, Kabupaten: Muna, Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Muna 6;
16. Bukti P.2.DPRD KAB-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C-1 DPRD Kab/Kota, Nomor TPS: 004 (empat), Desa: Liang Kobori, Kecamatan/Distrik: Lohia, Kabupaten: Muna, Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Muna 6;
17. Bukti P.2.DPRD KAB-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C-1 DPRD Kab/Kota, Nomor TPS: 005 (lima), Desa: Liang Kobori, Kecamatan/Distrik: Lohia, Kabupaten: Muna, Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Muna 6;
18. Bukti P.2.DPRD KAB-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model G-1 DPRD Kab/Kota, Nomor TPS: 003 (tiga), Desa:

- Lagasa, Kecamatan/Distrik: Duruka, Kabupaten: Muna, Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Muna 6;
19. Bukti P.2.DPRD KAB-19 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik: Muna, Kabupaten/Kota: Muna, Prov: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Muna 6;
20. Bukti P.2.DPRD KAB-20 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA-1 DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik: Muna, Kabupaten/Kota: Muna, Prov: Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan: Muna 6, yang telah ditandatangani oleh para saksi partai politik dan petugas PPK;
21. Bukti P.2.DPRD KAB-21 : Fotokopi Table Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahmad

- Saksi adalah saksi mandat Partai Gerindra di TPS 6 Desa Mantobua, Kecamatan Lohia.
- Saksi menerangkan perolehan suara saat itu di TPS 6 Desa Mantobua Nomor Urut 5 Partai Gerindra atas nama Muhammad Ilham Tang, S.KM. tidak memiliki suara berdasarkan C-1. Sedangkan, di kecamatan ada 6 suara untuk Partai Gerindra.

2. La Ode Samsole

- Saksi adalah saksi TPS 2 Desa Liangkabori, Kecamatan Lohia dari Partai PAN.
- Saksi menerangkan bahwa suara dari Caleg Partai Gerindra yang bernama Muhammad Ilham Tang suaranya 1, berdasarkan C-1.
- Di kecamatan suara caleg atas nama tersebut berubah menjadi 11 suara.
- Akan tetapi saksi tidak menyaksikan sendiri perubahan suara tersebut ditingkat kecamatan. Perubahan tersebut saksi lihat dari rekapitulasi DAA-1.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 184-02-29/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah *Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap antar akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.*
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang

- dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?";
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
 5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

"...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya"

(digarisbawah oleh TERMOHON)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara"

(digarisbawah oleh TERMOHON)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-

lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus

pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, pada pokoknya PEMOHON mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi

dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Dapil Kolaka Utara 1, berupa tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang Kembali di TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, sedangkan dalam Pokok Permohonan *a quo* tidak terdapat selisih perhitungan perolehan suara antara PEMOHON dengan TERMOHON. Dengan demikian, pokok persoalan tersebut secara nyata dan jelas berupa sengketa Pelanggaran Administratif; dan
- b. Dapil Muna 6, adanya dugaan "Penggelembungan Suara" bagi salah satu Calon dari Partai PEMOHON (*incasu* a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM) pada saat proses Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan, terlebih lagi terhadap beberapa persoalan di Kabupaten Muna tersebut telah diputus oleh Bawaslu Kabupaten Muna (Formulir ADM-22). Dengan demikian, pokok persoalan tersebut secara nyata dan jelas berupa sengketa Pelanggaran Administratif dan/atau Tindak Pidana Pemilu.

Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penyelesaian PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di Mahkamah Konstitusi, secara eksplisit Mahkamah Konstitusi telah memberikan batasan terkait siapa saja yang memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk menjadi PEMOHON. Khusus terhadap pemilihan Calon Anggota DPR dan DPRD, yaitu sebagaimana telah secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan
- c. ... dst ... “

(digaris bawah oleh TERMOHON)

Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo*, secara jelas terdapat 2 (dua) subyek hukum yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR maupun DPRD, adanya 2 (dua) subyek hukum tersebut dimaksudkan untuk memisahkan kepentingan peserta pemilu;

2. Bahwa khusus terhadap perselisihan internal calon legislatif (dalam satu Parpol yang sama), dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 secara tegas memberikan batasan bagi Pemohon perseorangan berupa kewajiban adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai yang bersangkutan agar dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, yang menjadi pertanyaan yaitu apakah Partai Politik memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan PHPU dalam sengketa internal sesama Calon Anggota DPR dan/atau DPRD?
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, perselisihan partai politik (salah satunya pelanggaran terhadap hak anggota dan penyalahgunaan kewenangan) diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat ditafsirkan bila salah satu kewajiban dari partai politik yaitu

melindungi hak-hak para anggotanya dan menghindari penyalahgunaan kewenangan *in casu* baik terhadap partai maupun para anggotanya;

4. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* PEMOHON (Partai GERINDRA) mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perebutan perolehan kursi untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota bagi para Calon Internal Partainya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dapil Kolaka Utara 1, antara Calon a.n. H. MAKSUM, S.E., M.M. dengan Calon a.n. AHMADI, S.E., dalam hal ini PEMOHON bertindak untuk Calon a.n. H. MAKSUM, S.E., M.M.
 - b. Dapil Muna 6, antara Calon a.n. AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos. dengan Calon a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM, dalam hal ini PEMOHON bertindak untuk Calon a.n. AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos.

berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 pada hakikatnya PEMOHON memiliki kewajiban guna melindungi hak anggotanya (semua anggota) dan menghindari penyalahgunaan wewenang, bukan malah berpihak kepada salah satu calon sebagaimana perkara *a quo*;

5. Bahwa dengan adanya keberpihakan PEMOHON kepada salah satu anggotanya (*incasu* Calon a.n H. MAKSUM, S.E., M.M. dan Calon a.n. AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos.), bagaimana mungkin PEMOHON dapat menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2018 tersebut. Terlebih lagi, tindakan PEMOHON yang menimbulkan ketidakseimbangan akibat keberpihakannya kepada salah satu anggotanya tersebut justru dapat menimbulkan pelanggaran hak dan/atau bahkan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap anggota lainnya (*in casu* Calon a.n. AHMADI, S.E. dan Calon a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM), dalam hal ini secara eksplisit mungkin saja dapat berupa adanya kesulitan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b PMK 2/2018 bagi Calon Terkait. Dengan demikian, secara nyata dan jelas keberpihakan PEMOHON dalam persaingan perebutan kursi pencalonan para anggotanya pada perkara *a quo* telah menimbulkan

ketidakseimbangan kedudukan bagi para pihak yang berperkara (*incasu* PEMOHON dengan Calon Terkait);

6. Bahwa terlebih lagi, dalam dalam ketentuan Pasal 5 PMK 2/2018 secara eksplisit telah ditegaskan “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD ... dst ... dst ... dst.”. Dengan demikian secara nyata dan jelas, Pokok Permasalahan yang dipersoalkan dalam Permohonan *a quo* sama sekali tidak mempengaruhi perolehan kursi PEMOHON selaku Partai Politik, melainkan memiliki pengaruh secara langsung bagi para Calon yang bersaing dalam perolehan Kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota *a quo*, sehingga yang memiliki *Legal Standing* dalam Permohonan *a quo* seharusnya adalah para Calon yang terkait secara langsung, bukan PEMOHON;
7. Bahwa dengan demikian, cukup patut dan beralasan bagi PEMOHON dikualifikasikan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, agar selanjutnya dapat menyakatan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

Bahwa menurut TERMOHON, Permohonan *a quo* tidak memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

TERHADAP PENGAJUAN PERMOHONAN BARU

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) pada pokoknya ditegaskan, Permohonan PHPU (*incasu* keanggotaan DPR dan DPRD) diajukan paling lama 3 x 24 jam sejak Objek Permohonan (Keputusan TERMOHON bertanggal 21 Mei 2019 *a quo*) secara nasional diumumkan oleh TERMOHON;

2. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2019 telah diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01:46 WIB, dengan demikian tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam paling lama sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, Pukul 01:45:59 WIB;
3. Bahwa mohon perhatian, dalam perkara *a quo* secara nyata dan jelas PEMOHON telah mengajukan Permohonan Baru bersamaan dengan Permohonan Perbaikan yang disampaikan pada tanggal 26 Mei 2019 (*vide* ARPK Nomor 165-02-29/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
4. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 dan tergister sebagai APP Nomor 248-02-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Permohonan *a quo* hanya ditujukan terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Kolaka Utara 1. Namun demikian melalui Perbaikan Permohonan yang selanjutnya disampaikan PEMOHON pada tanggal 26 Mei 2019 dan tergister dengan Nomor APP yang sama, PEMOHON telah melakukan perbaikan sekaligus mengajukan 1 (Satu) Permohonan Baru, yaitu terhadap persoalan terkait pengisian keanggotaan Calon DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Muna 6 yang sama sekali belum pernah disinggung ataupun terkait dengan pokok permasalahan sebelumnya (*incasu* Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kolaka Utara) *a quo*. (*vide* ARPK Nomor 165-02-29/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019);
5. Bahwa dengan demikian, selain menimbulkan kekaburan terhadap pokok persoalan serta locus daerah pemilihan pada Permohonan *a quo*, persoalan sengketa PHPU di daerah pemilihan yang baru diajukan pada tanggal 26 Mei 2019 tersebut secara nyata dan jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan PEMOHON yang telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan tersebut cukup patut dan beralasan untuk dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil PEMOHON yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab dalil-dalil PEMOHON yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan TERMOHON;
- Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh TERMOHON;
- Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan pada Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPDR KABUPATEN

2.1. KABUPATEN KOLAKA UTARA

DAPIL KOLAKA UTARA 1

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA
DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	AHMADI, S.E.	952	952	-
5	H. MAKSUM, S.E., M.M.	694	694	-

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon perhatian, persandingan perolehan suara sebagaimana tabel di atas adalah persandingan hasil perolehan suara atas proses pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019, oleh karenanya jumlah hasil perolehan suara sebagaimana di atas bukanlah jumlah hasil perolehan suara sebagaimana yang ditetapkan dalam Objek Sengketa/Keputusan TERMOHON *a quo*;
2. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019 di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, maka jumlah hasil perolehan suara kedua Calon DPRD Kabupaten/Kota *a quo* adalah:

Tabel 2. Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Pemungutan Suara Ulang Tanggal 27 April 2019

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA
1	AHMADI, S.E.	1.010
5	H. MAKSUM, S.E., M.M.	1.010

Bahwa mengenai perolehan suara tersebut di atas, TERMOHON uraikan melalui dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa merupakan fakta hukum, hasil perolehan suara pada Tabel 2. di dasarkan pada hasil pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 27 April 2019 yang dilaksanakan di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara;
- b. Bahwa merupakan fakta hukum, tindakan TERMOHON melaksanakan Pemungutan Suara Ulang tersebut didasarkan atas adanya Rekomendasi Panwascam Nomor 041/Bawaslu-

Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, Nomor 042/Bawaslu-
Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, dan Nomor 043/Bawaslu-
Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, yang mana selanjutnya telah
ditindak-lanjuti TERMOHON sebagaimana Berita Acara Nomor
34/PY.01.1-BA/7408/KPU.Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut
Rekomendasi Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2019 dan Surat
Keputusan KPU No. 73/HK.03.2-Kpt/7408/KPU.Kab/IV/2019 tentang
Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Suara Ulang
pada Pemilu Tahun 2019;

- c. Bahwa selanjutnya, perolehan suara kedua Calon Anggota DPRD
Kabupaten/Kota *a quo* baik sebelum dan sesudah dilaksanakannya
Pemungutan Suara Ulang yang dituangkan dalam Formulir Model
DAA1 baik yang dimiliki TERMOHON maupun PEMOHON tidak
memiliki selisih atau perbedaan, sehingga hasil perolehan suara yang
dipermasalahan *a quo* sudah sesuai;

Dengan demikian, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tanggal 27 April
2019 *a quo* telah dijalankan TERMOHON sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi terhadap
perhitungan hasil perolehan suara baik yang berasal dari pelaksanaan
Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019 maupun Pemungutan Suara
Ulang tanggal 27 April 2019 tidak menimbulkan selisih perhitungan hasil
perolehan suara antara PEMOHON dengan TERMOHON yang
berdasarkan PMK 2/2018 seharusnya menjadi Objek Sengketa dalam
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Oleh
karenanya, fakta tersebut secara nyata dan jelas telah menunjukkan bila
Pokok Persoalan yang dipermasalahan PEMOHON dalam perkara *a quo*
bukanlah termasuk Objek PHPU yang dapat diperiksa melalui Mahkamah
Konstitusi *a quo*, sehingga karenanya haruslah ditolak ataupun setidaknya
tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet ont Vankelijke Verklaard*);

TANGGAPAN TERHADAP DALIL KUALITATIF PEMOHON

3. Bahwa mohon perhatian, sebagaimana diketahui bila pokok persoalan
yang dipermasalahan dalam Permohonan *a quo*, pada pokoknya
hanyalah berupa 1). Keberatan atas pelaksanaan PSU di TPS 3 dan
TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan

Lasusua Kolaka Utara; dan 2). Keberatan atas tidak dilaksanakannya permintaan PEMOHON untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Kembali di TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, menurut TERMOHON sebagai berikut:

- a. Bahwa merupakan fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara didasarkan atas adanya Rekomendasi Panwascam Nomor 041/Bawaslu-Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, Nomor 042/Bawaslu-Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, dan Nomor 043/Bawaslu-Prov.SG/09 /HK.01.01/IV/2019, yang mana selanjutnya telah ditindak-lanjuti TERMOHON sebagaimana Berita Acara Nomor 34/PY.01.1-BA/7408/KPU.Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2019 dan Surat Keputusan KPU No. 73/HK.03.2-Kpt/7408/KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Suara Ulang pada Pemilu Tahun 2019;
- b. Adapun beberapa rekomendasi tersebut, didasarkan adanya kewenangan Panwas sebagaimana yang telah diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Perbawaslu 1/2019 *jo.* Perbawaslu 9/2019, sedangkan terhadap tindakan yang dilakukan kepada Pemilih yang menggunakan Fomulir C6 milik orang lain sebagai keadaan yang menyebabkan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang, merupakan ranah kewenangan Bawaslu dan Gakkumdu untuk menindaklanjutinya dan bukan menjadi kewenangan TERMOHON;
- c. Bahwa merupakan fakta hukum, permintaan PEMOHON untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Kembali di TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara didasarkan atas adanya alasan-alasan sebagaimana didalikan pada angka 8-9 Hlm. 7 Pokok Permohonan *a quo*;

- d. Bahwa namun demikian, faktanya sampai dengan Perkara *a quo* diajukan oleh PEMOHON pihak TERMOHON sama sekali belum mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu untuk melaksanakan “Pemungutan Suara Ulang Kembali” di TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara yang dimohonkan oleh PEMOHON *a quo*, yang mana terhadap keberatan tersebut sudah pernah TERMOHON tanggapi melalui penjelasan secara lisan kepada Pendukung PEMOHON saat melakukan Demo/Protes ke Kantor Kabupaten Kolaka Utara, yaitu dengan penjelasan yang pada pokoknya Permintaan Pemungutan Suara Ulang Kembali tidak ditindaklanjuti karena selain tidak adanya usulan dari KPPS sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 373 ayat (1) UU 7/2017, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara telah TERMOHON laksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (2) UU 7/2017, dan atas penjelasan tersebut para pendukung PEMOHON telah menerimanya;
- e. Bahwa oleh karenanya, secaranya nyata dan jelas alasan PEMOHON meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang Kembali TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara, hanyalah dikarenakan PEMOHON belum dapat menerima hasil perolehan suara Pemungutan Suara Ulang (*incasu* tanggal 27 April 2019) yang menyebabkan perolehan suara PEMOHON tidak mengungguli suara Calon a.n. AHMADI, S.E. sebagaimana hasil perolehan suara sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (*incasu* tanggal 17 April 2019), merupakan dalil serta alasan-alasan keberatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih-lebih alasan tersebut terkesan mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan;

Dengan demikian jelas, alasan PEMOHON terkait keberatannya atas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka

Utara pada tanggal 27 April 2019, serta keberatan dan permintaan PEMOHON untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Kembali TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara merupakan dalil yang tidak berdasar dan terkesan mengada-ada;

4. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2.2. KABUPATEN MUNA

DAPIL MUNA 6

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
3	AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos.	589	589	-
5	MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM.	596	573	23

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon lain (*incasu* a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM) di beberapa TPS Kecamatan Lohia dan Kecamatan Durka Kabupaten Muna sebanyak 23 Suara merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada. Oleh karenanya, terhadap dalil tersebut menurut TERMOHON sebagai berikut:

- a. Bahwa mohon perhatian, menurut PEMOHON dugaan penambahan suara terhadap Calon a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM terjadi pada saat proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan berupa adanya perbedaan jumlah suara yang terdapat pada Formulir Model C1 yang dimiliki PEMOHON dengan jumlah suara yang terdapat pada Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota (*incasu* Kecamatan Lohia dan Kecamatan Duruka) merupakan dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada;
- b. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan data yang tersanding dalam Formulir C1-DPRD Kab/Kota (Kecamatan Lohia dan Kecamatan Duruka) dan Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota (Kecamatan Lohia dan Kecamatan Duruka), hasil perhitungan perolehan suara kedua Calon Anggota DPRD Kab/Kota *a quo* di beberapa TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Persandingan Perolehan Suara Kedua Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna *a quo* di Kecamatan Lohia Berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab Hologram dengan Formulir DAA1-DPRD Kab Milik TERMOHON

DESA	TPS	NAMA CALON DPRD KAB	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
			C1-DPRD KAB	DAA1-DPRD KAB	
a. Motouba	1	3 Ahmad Mutakhir Latoa	1	1	-
		5 Muhammad Ilham Tang	4	4	-
	2	3 Ahmad Mutakhir Latoa	1	1	-
		5 Muhammad Ilham Tang	2	2	-
	3	3 Ahmad Mutakhir Latoa	3	3	-
		5 Muhammad Ilham Tang	7	7	-
	4	3 Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5 Muhammad Ilham Tang	1	1	-
	5	3 Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5 Muhammad Ilham Tang	9	9	-
	6	3 Ahmad Mutakhir Latoa	4	4	-

		5	Muhammad Ilham Tang	6	6	-
	7	3	Ahmad Mutakhir Latoa	2	2	-
		5	Muhammad Ilham Tang	4	4	-
b. Liangkobori	1	3	Ahmad Mutakhir Latoa	2	2	-
		5	Muhammad Ilham Tang	6	6	-
	2	3	Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5	Muhammad Ilham Tang	11	11	-
	3	3	Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5	Muhammad Ilham Tang	5	5	-
	4	3	Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5	Muhammad Ilham Tang	2	2	-
	5	3	Ahmad Mutakhir Latoa	0	0	-
		5	Muhammad Ilham Tang	8	8	-

Berdasarkan tabel persandingan antara Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Hologram dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten milik TERMOHON di atas, dengan demikian terbukti bila dalil PEMOHON pada angka 2-3 Hlm. 10-11 Pokok Permohonan *a quo* tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, mengingat berdasarkan fakta tersebut tidak terdapat selisih jumlah perolehan suara ataupun dugaan Pegelembungan Suara bagi Calon a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM di Kecamatan Lohia;

Tabel 5. Persandingan Perolehan Suara Kedua Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna *a quo* di Kecamatan Duruka Berdasarkan Fomulir Model C1-DPRD Kab Hologram dengan Formulir DAA1-DPRD Kab Milik TERMOHON

DESA	TPS	NAMA CALON DPRD KAB	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	
			C1-DPRD KAB	DAA1-DPRD KAB		
Lagasa	3	3	Ahmad Mutakhir Latoa			
		5	Muhammad Ilham Tang	7	7	-
		6	Halimatun Saddia	0	0	-

Berdasarkan tabel persandingan antara Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Hologram dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten milik TERMOHON di atas, dengan demikian terbukti bila dalil PEMOHON pada angka 4 Hlm. 11 Pokok Permohonan *a quo* tidak berdasar dan terkesan mengada-ada, mengingat berdasarkan fakta tersebut tidak terdapat selisih jumlah perolehan suara maupun dugaan Pegelembungan Suara bagi Calon a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM ataupun

Pengurangan suara bagi Calon a.n. HALIMATUN SADDIA di Kecamatan Duruka;

c. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Formulir ADM-22 (Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) permasalahan selisih perolehan suara bagi Calon a.n. MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM di TPS 3 Desa Lagasa Kecamatan Duruka telah selesai diperiksa oleh Pengawas Pemilu setempat, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pada pokoknya memuat fakta sebagai berikut:

- Menyatakan bukti-bukti (Form C1 Salinan TPS 03 Desa Lagasa) yang diajukan oleh Pelapor tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya di muka hukum;
- Menyatakan bukti-bukti (Form C1 Salinan TPS 03 Desa Lagasa dan Form DAA-1 Hasil Pleno PPK Duruka) tidak ada perbedaan data antara Bawaslu Kabupaten Muna dan PPK Kecamatan Duruka);
- Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan penambahan atau pengurangan perolehan suara pada TPS 03 Desa Lagasa, Kecamatan Duruka.

Dengan demikian secara nyata dan jelas terbukti, bila selain dalil PEMOHON mengenai adanya dugaan penggelembungan dan/atau pengurangan suara sebagaimana dituduhkan dalam Permohonan *a quo* tidak terbukti dan tidak berdasar serta terkesan mengada-ada, merupakan fakta hukum bila beberapa persoalan tersebut telah selesai diproses dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Muna pada saat proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan. Oleh karenanya, Permohonan PEMOHON *a quo* patutlah untuk dikesampingkan serta ditolak oleh Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas, PIHAK TERMOHON mohon dengan hormat agar kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memustukan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERMOHON;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa serta mengadili Permohonan PHPU yang dimohonkan PEMOHON;
3. Menyatakan PEMOHON sebagai Partai Politik tidak memiliki *Legal Standing* dalam memperkarakan perolehan Kursi Internal Calon (Perorangan) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD di Daerah Pemilihan Kolaka Utara 1 dan Muna 6;
4. Menyatakan Permohonan *a quo* sepanjang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD di Daerah Pemilihan Muna 6 yang diajukan pada tanggal 26 Juni 2019 telah melewati tenggang waktu permohonan sebagaimana yang telah ditentukan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah dan berlaku secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Menetapkan perolehan suara PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.1. KABUPATEN KOLAKA UTARA

DAPIK KOLAKA UTARA 1

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
1	AHMADI, S.E.	1010
5	H. MAKSUM, S.E., M.M.	1010

3.2. KABUPATEN MUNA

DAPIK MUNA 6

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA
3	AHMAD MUTAKHIR LATOA, S.Sos.	589
5	MUHAMMAD ILHAM TANG, SKM.	596

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara daerah pemilihan Kolaka Utara 1 yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-006-Kolaka Utara 1-GERINDRA-1652-02-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019, sebagai berikut:

- Bukti T.001-Kolaka Utara : • Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan DPRD/XVII/2019

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019

- Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Kolaka Utara Nomor: 78/HK.03.2- Kpt/7408/KPU. Kab./V/2019 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kolaka Utara Tahun 2019
2. Bukti T.002-Kolaka Utara : Fotokopi Formulir Model DB 1 DPRD Kab. 1-GERINDRA-1652-02- Kolaka Utara
29/PHPU-DPR-
DPRD/XVII/2019
 3. Bukti T.003-Kolaka Utara : Fotokopi Kumpulan Form C7 DPK TPS 3 dan 9 1-GERINDRA-1652-02- Kel. Lasusua dan TPS 7 Desa Patowonua Kec. Lasusua sebelum PSU dan saat PSU
29/PHPU-DPR-
DPRD/XVII/2019
 4. Bukti T.004-Kolaka Utara : Fotokopi KTP El an. Sdr. Muh. Arfa dan Sdr. Irfan 1-GERINDRA-1652-02- Abd. Latif.
29/PHPU-DPR-
DPRD/XVII/2019
 5. Bukti T.005-Kolaka Utara : 1. Fotokopi Rekomendasi Panwascam No. 1-GERINDRA-1652-02- 041/Bawaslu-Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019.
29/PHPU-DPR- 2. Fotokopi Rekomendasi Panwascam No. DPRD/XVII/2019 042/Bawaslu-Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019.
3. Fotokopi Rekomendasi Panwascam No. 043/Bawaslu-Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019
 6. Bukti T.006-KoLaka : 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 34/PY.01.1- Utara 1-GERINDRA- BA /7408/KPU.Kab/IV/2019 tentang Tindak 1652-02-29/PHPU-DPR- Lanjut Rekomendasi Bawaslu Pada Pemilu 2019
DPRD/XVII/2019 2. Fotokopi Surat Keputusan KPU No. 73/HK.03.2-Kpt/7408/KPU.Kab/IV/2019

tentang Penetapan Tempat Pemungutan
Suara (TPS) Pemilihan Suara Ulang Pada
Pemilu Tahun 2019

Sedangkan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Muna daerah pemilihan Muna 6 diberi tanda bukti T-007 sampai dengan bukti T-013- MUNA 6 - GERINDRA- 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sebagai berikut:

1. Bukti T-007-MUNA 6 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
-GERINDRA- 165- Republik Indonesia Nomor : 987/ PL.01.8-
02-29/PHPU.DPR- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil
DPRD/XVII/2019 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti T-008-MUNA 6 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DB, DB1-
-GERINDRA- 165- DPRD KAB/KOTA, DB2-KPU, DB. TT-KPU, DB.DH-
02-29/PHPU.DPR- KPU
DPRD/XVII/2019
3. Bukti T-009-MUNA 6 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir DA1-DPRD
-GERINDRA- 165- KAB/KOTA, DAA1-DPRD KAB/KOTA, DAA1 Plano-
02-29/PHPU.DPR- DPRD KAB/KOTA dan DA2 :
DPRD/XVII/2019 Kecamatan Lohia
 1. DA1 Kecamatan Lohia
 2. DAA1 Desa Mantobua
 3. DA2 Kecamatan Lohia
 4. DAA1 Desa Liangkobori
4. Bukti T-010-MUNA 6 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model DA1-
-GERINDRA- 165- DPRD KAB/KOTA, DAA1-DPRD KAB/KOTA, DAA1
02-29/PHPU.DPR- Plano-DPRD KAB/KOTA dan DA2
DPRD/XVII/2019 Kecamatan Duruka :
 1. DA1 Kecamatan Duruka
 2. DAA1 Desa Lagasa

3. DAA1 Plano Desa Lagasa
4. DA2 Kecamatan Durukan.
5. Bukti T-011-MUNA 6 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C1-
-GERINDRA- 165-
02-29/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 : DPRD KAB/KOTA dan Salinan Formulir Model C1
PLANO-DPRD KAB/KOTA
Di Desa
 1. Mantobua
 2. Desa Liangkobori
6. Bukti T-012-MUNA 6 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C1-
-GERINDRA- 165-
02-29/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 : DPRD KAB/KOTA dan Salinan Formulir Model C1
PLANO-DPRD KAB/KOTA
Di Desa
 1. Lagasa
7. Bukti T-013-MUNA 6 : Fotokopi Formulir Model ADM-22 Putusan
-GERINDRA- 165-
02-29/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 : Pemeriksaan Acara Cepat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Muna
Mengenai : Putusan Pemeriksaan Acara cepat di
Kecamatan Watupute dan Duruka

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dewi Kisaribi

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lohia.
- Data yang digunakan pada saat proses rekap adalah C-1 hologram dan itu sama dengan data yang dipegang oleh panwas kecamatan maupun saksi yang hadir pada saat itu.
- Partai Gerindra dan Partai PAN tidak memiliki saksi di tingkat kecamatan.
- C-1 yang dipegang saksi-saksi partai yang hadir itu sama tidak ada perbedaannya dengan yang dipegang oleh KPU dan Bawaslu.

2. Kubais

- Saksi adalah komisioner untuk Kab. Muna
- Saksi menjelaskan tentang pleno di tingkat kabupaten. Kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Saksi Pemohon di Kecamatan Lohia.

- pleno di tingkat kabupaten itu dimulai tanggal 27 sampai 4 Mei. Selama 7 hari itu Partai Gerindra sangat aktif mengikuti jalannya sidang dan tidak ada keberatan.
- Dari C-1 hologram kemudian di D-1 pada DA-1 sampai dengan DB-1 tidak ada perubahan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 60-02-29/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap Permohonan PHPU Nomor Register Perkara 165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah meminta keterangan dan data hasil pengawasan pelaksanaan pemilihan Umum calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Tahun 2019 dari Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan Bawaslu Kabupaten Muna sebagai berikut:

1.1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota

1.1.1.1 Kabupaten Kolaka Utara

1. Bahwa pada Tabel 1 Permohonan Pemohon dalam Perakara *a quo*, Pemohon menyandingkan perolehan suara calon anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kolaka Utara	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	AHMADI, SE	952	952	-
5	H. MAKSUM, SE., MM	964	964	-

2. Bahwa terhadap data persandingan jumlah perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara, persandingan data perolehan suara kedua calon

anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara DAPIL Kolaka Utara 1 dari Partai Gerindra tersebut adalah sebagai berikut:

No urut	PARTAI GERINDRA	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
1	AHMADI, SE	1010	-
5	H.MAKSUM, SE.,MM	1010	

(Bukti PK.26.8-1);

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan perolehan suara setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPPS dimana perolehan suara keseluruhan Pemohon adalah sebanyak 964 (Sembilan ratus enam puluh empat) suara dan perolehan suara caleg atas nama Ahmadi, SE sebanyak 952 (Sembilan ratus lima puluh dua) suara, dimana perolehan suara Pemohon melebihi perolehan suara caleg atas nama Ahmadi, SE, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terhadap hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan Lasusua sebagai berikut :

No urut	PARTAI GERINDRA	TOTAL PEROLEHAN SUARA CALON	SELISIH
1	AHMADI, SE	541	319
5	H.MAKSUM, SE.,MM	860	

(Bukti PK. 26.8-2);

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan setelah dilakukan rekapitulasi dari hasil pemungutan suara pada TPS 03 dan TPS 09 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua dan TPS 07 desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, yang kemudian ternyata terdapat rekomendasi dari Panwascam Lasusua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 03 dan TPS 09 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua, dengan alasan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan memilih (C6) milik orang lain,

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan menerangkan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Sdr Surahman (Calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara dari Partai Demokrat, Dapil 1) melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terkait dugaan penggunaan C6-KPU milik orang lain yang diduga digunakan oleh Sdr. Syaharuddin di TPS 07 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.(Bukti PK.26.8-3);
- 4.2 Bahwa berdasarkan laporan, Sdr. Surahman Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal. (Bukti PK. 26.8-4);
- 4.3 Bahwa pada tanggal 20 April 2019, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 07 Desa Patowanua, dan laporan Panwaslu Desa Patowanua, maka Pengawas Pemilihan Kecamatan Lasusua mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 07 Desa Patowanua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. (Bukti PK. 26.8-5);
- 4.4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Sdri. Ismayanti melapor kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terkait dugaan Penggunaan C6-KPU miliknya yang telah digunakan oleh orang lain di TPS 03 Kelurahan Lasusua, atas dasar laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal.(Bukti PK.26.8-6);
- 4.5 Bahwa berdasarkan hasil kajian awal, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan pleno terkait laporan dari Sdri.Ismayanti, hasil pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyepakati bahwa laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta diteruskan ke bagian penanganan pelanggaran untuk kemudian diregistrasi dan ditindaklanjuti.(Bukti PK. 26.8-7);
- 4.6 Bahwa pada tanggal 19 April 2019, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03

Kelurahan Lasusua, dan laporan Panwaslu Desa Kelurahan Lasusua, maka Pengawas Pemilihan Kecamatan Lasusua mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.(Bukti PK.26-1726.8-8);

- 4.7 Bahwa pada tanggal 19 April 2019, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 9 Kelurahan Lasusua, dan laporan Panwaslu Kelurahan Lasusua, maka Pengawas Pemilihan Kecamatan Lasusua mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 09 Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. (Bukti PK. 26.8-9);
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan meskipun alasan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lasusua untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah ditemukannya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan memakai undangan memilih (C6) yang bukan miliknya, meskipun hal tersebut merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, akan tetapi belum ada dan atau tidak ada tindakan hukum yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan hak pilih bukan miliknya tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:
 - 5.1 Bahwa Pada tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah menerima laporan dugaan pelanggaran dari Sdri Ismayanti terkait dengan penggunaan Kartu panggilan (C6-KPU) miliknya oleh orang lain.(Bukti PK.26.8-6);
 - 5.2 Pada Tanggal 17 April 2019, Bawaslu Kabupaten telah membuat kajian awal terkait dengna laporan Sdr. Ismayanti. Kajian awal Bawaslu Kolaka utara menyimpulkan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdri Ismanyati memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan sehingga diregistrasi dengan Nomor: 001/LP/PL/KAB./28.07/IV/2019 (Bukti PK.26.8-7);

- 5.3 Bahwa pada tanggal 18 April 2019, Bawaslu Kolaka Utara telah melaksanakan Pembahasan I bersama sentra Gakkumdu untuk menentukan apakah dalam laporan yang disampaikan oleh Sdri Ismayanti tersebut terdapat dugaan tindak pidana Pemilu atau tidak, untuk menentukan pasal apa yang akan disangkakan (Bukti PK.26.8-10);
- 5.4 Bahwa Pada Tanggal 2 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan pembahasan II bersama Tim Sentra Gakkamdu Bawaslu Kolaka Utara dari Unsur Kepolisian Resort Kolaka Utara dan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Pada pembahasan II pada pokoknya disimpulkan bahwa Laporan yang telah diregsitrasi dengan Nomor: 001/LP/PL/KAB/28.07/IV/2019 telah memenuhi syarat dan cukup bukti untuk dtingkatkan ketahap Penyidikan (Bukti PK.26.8-11);
- 5.5 Bahwa Pada Tanggal 20 Mei 2019, Telah dilakukan Pembahasan III Pada sentra Gakkumdu. Pada Pembahasan III tersebut pada pokoknya direkomendasikan bahwa berkas perkara terkait dengan laporan sdri Ismayanti dapat dilanjutkan ke penuntut umum. (Bukti PK.26.8-12);
- 5.6 Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019, Laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdri Ismayanti terkait dengan C6 nya yang digunakan oleh Sdri Nurlinda pada saat Pemungutan suara tanggal 17 April 2019, telah diputus di pengadilan dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).(Bukti PK.26.8-13);
- 5.7 Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah menerima Laporan/Temuan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang dilaporkan oleh Ketua Panwaslu Kematan Lasusua An. Kasmidin terkait Penyalahgunaan C6-KPU milik orang lain. Setelah syarat formil dan syarat materil Laporan/Temuan tersebut dinyatakan terpenuhi, laporan tersebut diregistrasi dengan Nomor: 005/TM/PL/KAB/ 28.07/IV/2019.(Bukti PK. PK.26.8-14);

- 5.8 Bahwa setelah dilakukan pembahasan I dan dilakukan kalifikasi kepada penemu/pelapor, saksi-saksi dan terlapor, Pada tanggal 8 Mei 2019, Bawaslu Kolaka Utara telah melaksanakan Pembahasan II bersama dengan Tim sentra Gakkumdu dari unsur kepolisian dan Kejaksaan. Pada Pembahasan II tersebut pada pokoknya direkomendasikan kepada penyidik kepolisian Resort Kolaka Utara untuk melakukan Penyidikan. (Bukti.PK. PK.26.8-15);
- 5.9 Bahwa pada tanggal 20 April 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran dari Sdr. Surahman (Calon anggota DPRD kabupaten kolaka utara dari partai Demokrat, Dapil 1) terkait dengan dugaan Penggunaan C6-KPU milik orang lain (diduga digunakan oleh Sdr. Syaharuddin di TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara). (Bukti PK.26.8-3);
- 5.10 Bahwa atas Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara melakukan investigasi dan membuat kajian awal. Kajian Bawaslu Kolaka Utara terhadap laporan tersebut disimpulkan memenuhi syarat formil dan syarat materil dan diteruskan ke Devisi Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Kolaka Utara untuk di Registrasi dan ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan. (Bukti PK. 26.8-4);
- 5.11 Bahwa pada tanggal 20 April 2019 Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah melaksanakan Pembahasan I bersama dengan Tim sentra Gakkumdu dari Unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Pada Pembahasan I direkomendasikan agar laporan dugaan pelanggaran Nomor: 002/LP/KAB/28.07/ IV/2019 dilanjutkan ke proses penanganan pelanggaran Pemilu dan Penyelidikan.(Bukti PK.26.8-16);
- 5.12 Bahwa pada tanggal 10 Mei 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan Pembahasan II bersama Tim Sentra Gakkumdu. Pada Pembahasan II pada Pokoknya disimpulkan Laporan Nomor telah memenuhi syarat dan cukup bukti serta

memenuhi unsur untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan. (Bukti PK.26.8-17);

- 5.13 Bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sdr Surahman yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dengan Nomor 002/LP/KAB/28.07/ IV/2019 telah diputus oleh pengadilan negeri Lasusua dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.(Bukti PK.26.8-17.a)
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas rekomendasi Pemilihan Suara Ulang pada TPS 03 dan TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Pemohon dan caleg lainnya dari partai lain sangat keberatan dan telah membuat pernyataan keberatan serta penolakan Pemilihan Suara Ulang di TPS 03 dan TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua tertanggal 18 April 2019 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara setelah mendapat pemberitahuan dari KPU kabupaten kolaka utara dan setelah mendapatkan tembusan surat dari Pemohon, terkait pernyataan keberatan dan penolakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 dan TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua tertanggal 18 April 2019 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kolaka Utara untuk mengkaji dan membahas hal tersebut. Setelah melakukan pengkajian, karena hal tersebut adalah hasil penelitian Pengawas TPS serta laporan dari Pengawas desa/kelurahan, KPU Kabupaten Kolaka Utara atas menolak keberatan yang disampaikan oleh pemohon.
7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas keberatan dan

penolakan tersebut sama sekali tidak diperhatikan, dan KPU Kabupaten Kolaka Utara tetap melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 03 dan 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua pada tanggal 27 April 2019, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara setelah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kolaka Utara terkait rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang telah di rekomendasi oleh Panwaslu Kecamatan Lasusua kepada PPK Lasusua, KPU Kabupaten Kolaka Utara mengeluarkan surat dengan nomor: 73/HK.03.2-Kpt/7408/KPU.Kab/IV/ 2019, tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan umum Tahun 2019 .(Bukti PK.26.8-18);

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa dengan tetap dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 03 dan TPS 09 kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua, ternyata faktanya juga ditemukan beberapa pelanggaran dalam proses pemungutan Suara Ulang tersebut, dimana pada TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih, akan tetapi pemilih yang hanya menggunakan E-KTP dari luar daerah pemilihan tanpa menggunakan C6 ataupun A5, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan investigasi kepada pihak-pihak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Pemilih An. Muhammad Arpa, dengan nomor KTP 7408010905800001 diketahui ber KTP-el Kolaka Utara yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 24 Januari 2018.
 - Bahwa Pemilih atas nama Hamsinah, dengan nomor KTP 7408016203810002 diketahui ber KTP-el Kolaka Utara yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 24 Januari 2018.

- Pemilih atas nama Irfan ABD Latif, dengan nomor KTP 7314041304960001 diketahui ber KTP-el Kolaka Utara yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kolaka Utara, tertanggal 7 November 2018.

Bahwa ketiga nama tersebut di atas tidak pernah melakukan pencoblosan di daerah manapun kecuali di TPS yang dimaksud oleh Pemohon.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa atas adanya beberapa pelanggaran tersebut, pemohon pada tanggal 30 April 2019 telah membuat laporan pada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara yang kemudian dilanjutkan penerimaan laporan pada formulir B.1, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019, Sdr. MAKSUM, SE.,MM melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara terkait adanya pemilih di luar DPT yang memberikan hak suaranya dengan menggunakan KTP-el di TPS 9 Kelurahan Lasusua, dan di TPS 7 Desa Patowanua (Bukti PK.26.8-19);
10. Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara membuat kajian awal dan berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Sdr. Maksu, SE.,MM dinyatakan tidak memenuhi Syarat Materil, dan peristiwa yang dilaporkan tersebut tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti (Bukti PK.26.8-20);
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemilih yang telah melakukan pelanggaran hak pilih tersebut telah mengakui atas peristiwa tersebut dan sekaligus juga telah membuat surat pernyataan diantaranya: (1) Sdr Irfan Abd Latif memilih hanya menggunakan e-KTP pada TPS 9 Kelurahan Lasusua, sedangkan berdasarkan hasil cek data, Pemilih yang bersangkutan terdaftar pada TPS 003

Kelurahan Panreng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan, (2) Muhammad Arpa memilih hanya menggunakan e-KTP pada TPS Desa Patowanua, sedangkan berdasarkan hasil cek data, pemilih yang bersangkutan terdaftar pada TPS 007 Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur, (3) Rusdan memilih menggunakan e-KTP Miswati (istrinya) pada TPS 7 Desa Patowanua, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara kepada pihak-pihak terkait/pihak yang menyaksikan peristiwa di TPS 09 Kelurahan Lasusua, diantaranya Sdr. Jasman (Pengawas TPS 09 Kelurahan Lasusua) dan Sdr. Zainuddin (Anggota KPPS 09 Kel.Lasusua) diperoleh Fakta sebagai berikut :
 - 1) Bahwa pada tanggal 26 April 2019 (sehari sebelum hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua), KPU Kabupaten Kolaka Utara telah mengecek pada Potral DPT KPU nama-nama pengguna DPK tanggal 17 April 2019 yang terdaftar pada TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua. Berdasarkan hasil Cek data tersebut diketahui masih terdapat sejumlah nama yang terdaftar pada DPT di luar TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua. Berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Kolaka Utara memberikan intruksi kepada PPK Lasusua, Ketua dan Anggota PPS Lasusua dan Desa Patowanua, serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 09 Lasusua dan KPPS TPS 07 Desa Patowanua, agar mengkroscek kembali nama-nama pengguna DPK pada tanggal 17 April 2019 di TPS tersebut;
 - 2) Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Sdr. Jasman (Pengawas TPS 09 Kelurahan Lasusua) dan Sdr. Zainuddin (Anggota KPPS TPS 09 Kelurahan Lasusua) melakukan pengecekan pada nama-nama yang terdaftar dalam DPK pada TPS 09 Kelurahan Lasusua;
 - 3) Bahwa dari hasil penelusuran Sdr. Jasman dan Sdr. Zainuddin

diketahui sebanyak 31 (tiga puluh satu) nama pengguna DPK pada daftar hadir (C7.KPU) TPS 09 Kelurahan Lasusua dan diketahui hanya 5 (lima) orang yang tidak terdaftar pada DPT manapun, termasuk sdr. IRFAN ABD. LATIF;

- 4) Bahwa hasil pengecekan oleh Sdr Jasman (Pengawas TPS Kelurahan Lasusua) dan sdr Zainuddin (Anggota KPPS 09 Kelurahan Lasusua) yang dilakukan berulang kali pada Portal KPU, dari 31 (tiga puluh satu) nama yang terdaftar pada DPK TPS 09 kelurahan Lasusua ditemukan 26 (dua puluh enam) nama yang lain semuanya terdaftar di luar TPS 09 kelurahan Lasusua, dan hanya 5 (lima) nama yang terdaftar pada DPK TPS 09 Kelurahan Lasusua pada pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dan tidak ditemukan pada TPS lain;
 - 5) Bahwa Sdr. Irfan Abd Latif setelah di cek namanya pada Portal KPU sebelum pukul 12:00 Wita pada tanggal 27 April 2019 tidak terdaftar pada DPT manapun;
 - 6) Bahwa KTP milik Sdr. Irfan Abd Latif adalah KTP-el yang berdomisili di kelurahan Lasusua, RT/RW 000/000, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga mempunyai hak untuk menyalurkan hak pilihnya sebagai pemilih karena bertempat tinggal (sesuai KTP-el) pada lingkungan TPS 09 kelurahan Lasusua;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara tidak pernah menerima surat pernyataan Sdr. Irfan ABD latif, sdr Muhammad Arpa dan Sdr Rusdan.
12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 dalam perkara *a quo*, pada pokoknya mendalilkan bahwa peristiwa adanya Pemilih yang memilih tanpa hak pilih pada TPS 07 dan TPS 09, sebagaimana disaksikan oleh para saksi antara lain Sdr. Karbi Daun Allo, Sdr. Muh. Asdi, Sdr. Hamsinah dan Sdr. Warisuddin yang menyatakan melihat Sdr. Irfan Abd. Latif pada TPS 09 Kelurahan Lasusua dan Muh. Arpa pada TPS 07 desa Patowanua dan telah membuat surat pernyataan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan, Bawaslu

Kabupaten Kolaka Utara tidak pernah menerima laporan terkait hal tersebut dan/atau Pemohon tidak pernah memperlihatkan/menyerahkan surat pernyataan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara sebagai alat bukti pemohon.

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 10 dalam perkara *a quo*, pada pokoknya mendalilkan bahwa atas adanya pelanggaran dalam pemungutan suara ulang, pemohon telah membuat laporan atas pelanggaran dimaksud. Dan sepatutnya bawaslu kabupaten kolaka utara menindaklanjuti laporan pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa, pada tanggal 30 April 2019, Sdr. Mubarak alias Kum-kum datang ke Bawaslu Kolaka utara menyampaikan laporan dari Sdr. Maksum, SE, MM. (Bukti PK.26.8-21);
 - 2) Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara membuat kajian awal dan berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pelapor (Sdr. Maksum, SE.,MM) dinyatakan tidak memenuhi syarat materil, dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti .(Bukti PK.26.8-22);
14. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 11 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan atas pelanggaran tersebut juga telah sepatutnya Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara untuk merekomendasikan kepada Termohon untuk kembali melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan ketentuan Pasal 373 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya disebutkan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Pemungutan Suara Ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara

Ulang; Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara dan jajarannya tidak lagi mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 7 Desa Patowanua dan TPS 9 Kelurahan Lasusua) Pasca Pelaksanaan PSU tanggal 27 April 2019. (Bukti PK.268-23);

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 12 dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mendalilkan hingga saat ini laporan dan/atau pengaduan Pemohon tidak ditindaklanjuti dan hingga saat ini tidak ada pemungutan suara ulang pada TPS 09 Kelurahan Lasusua dan TPS 07 Desa Patowanua, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 30 April 2019, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS 07 Patowonua menggunakan E-KTP berdomisili Desa Patowonua namun tidak terdaftar dalam DPT TPS 07 Patowonua, dan Pemilih yang menyalurkan hak pilihnya TPS 09 Kelurahan Lasusua dengan menggunakan E-KTP Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua namun tidak terdaftar dalam DPT TPS 09 Kelurahan Lasusua yang dilaporkan oleh Sdr. Maksum, SE.,MM (Bukti PK.28.8-21);
- 2) Bahwa setelah menerima laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara membuat kajian awal dan berdasarkan hasil kajian awal, laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Pelapor (Sdr. Maksum, SE.,MM) dinyatakan tidak memenuhi Syarat Materil, dalam peristiwa yang dilaporkan tersebut tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti (Bukti PK.26.8-22);

2.7.1.2 Kabupaten Muna

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon, persandingan perolehan suara calon Anggota DPRD menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Muna sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos	589	589	-
5	Muhammad Ilham Tang, SKM	596	573	23

2. Bahwa terhadap persandingan jumlah perolehan suara tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil Muna 6 Antara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna An. Sdr. Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos dengan Sdr. Muhammad Ilham Tang, SKM adalah sebagai berikut:

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna	Perolehan suara
3	Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos	589
5	Muhammad Ilham Tang, SKM	596

- 2) Bahwa jumlah perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon menurut versi Termohon pada tabel yang ditampilkan oleh Pemohon, sama dengan jumlah perolehan suara Sdr nama Sdr. Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos dan Sdr. Muhammad Ilham Tang, SKM pada hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten (DB1- DPRD Kabupaten Muna) pada Dapil Muna 6 (Bukti PK.26.3-1);
- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan berdasarkan hasil rekapitulasi pleno Kabupaten Muna, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 589 (lima ratus delapan Sembilan) suara dan perolehan suara Caleg atas nama Muhammad Ilham Tang , SKM adalah sebanyak 596 (lima ratus Sembilan puluh enam) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara (DB1), jumlah

perolehan suara Calon DPRD Kabupaten Muna atas nama Sdr. Ahmad Mutakhir Latoa, S.Sos pada Dapil Kabupaten Muna 6 adalah 589 (lima ratus delapan Sembilan) suara dan jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna atas nama Muhammad Ilham Tang , SKM pada Dapil Kabupaten Muna 6 adalah 596 (lima ratus Sembilan puluh enam) suara.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan perolehan suara caleg atas nama Muhammad Ilham Tang, diduga adanya penambahan dan/atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 7 (tujuh) TPS Desa Mantobua Kecamatan Lohia dengan DA1, dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Mantobua perolehan suara Muhammad Ilham Tang tercantum sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara sedangkan perolehan suara Muhammad Ilham Tang berdasarkan rekapitulasi C1 pada 7 (tujuh) TPS Desa Mantobua adalah: TPS 01 sebanyak 4 (empat) suara, TPS 02 sebanyak 2 (dua) suara, TPS 03 sebanyak 07 (tujuh) suara, TPS 04 sebanyak 1 (satu) suara, TPS 05 sebanyak 9 (sembilan) suara, TPS 6 sebanyak 0 (nol) suara, dan TPS 06 sebanyak 6 (enam) suara dengan total perolehan suara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 6 (enam) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa jumlah TPS di Desa Mantobua adalah sebanyak 7 TPS yakni TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07;
 - 2) Bahwa jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD atas nama Muhammad Ilhan Tang di Desa Mantobua sebagai berikut: pada TPS 01 sebanyak 4 (empat) suara, Pada TPS 02 sebanyak 2 (dua) suara, pada TPS 03 sebanyak 7 (tujuh) suara, pada TPS 04 sebanyak 1 (satu) suara, pada TPS 05 sebanyak 9 (sembilan) suara, pada TPS 06 sebanyak 6 (enam) suara dan pada TPS 07 sebanyak 4 (empat) suara dengan total perolehan suara sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara.

- 3) Bahwa jumlah peroleha suara Muhammad Ilhan Tang berdasarkan data rekapitulasi tingkat kecamatan Lohia (DA1-DPRD Kabupaten) pada 7 (tujuh) TPS di Desa Mantobua adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Muhhamd Ilhan Tang, SKM pada 7 TPS Desa Mantobua							Jumlah
TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	7 TPS
4	2	7	1	9	6	4	33

(Bukti PK.26.3-2)

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna tidak ada perbedaan antara jumlah perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna An. Muhhamd Ilhan Tang, SKM pada salinan C1-DPRD di 7 (tujuh) TPS di Desa Mantobua dengan jumlah perolehan suara Sdr. Muhammad Ilhan Tang, SKM pada DA1-DPRD Kabupaten Muna yakni sebanyak 33 (tiga puluh tiga) suara.
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 dalam perkara a quo yang mendalilkan perolehan suara caleg An. Muhammad Ilhan Tang, diduga adanya penambahan dan/atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 5 TPS Desa Liangkobori, Kecamatan Lahia, dengan DA1. Dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Liangkobori perolehan suara Muhammad Ilhan Tang tercantum sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara sedangkan berdasarkan rekapitulasi C1 pada 5 (lima) TPS Desa Liangkobori adalah: TPS 01 sebanyak 6 (enam) suara, TPS 02 sebanyak 1 (satu) suara, TPS 03 sebanyak 5 (lima) suara, TPS 04 sebanyak 2 (dua) suara, dan TPS 05 sebanyak 8 (delapan) suara, dengan total perolehan suara sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:
- 1) Jumlah perolehan suara Sdr Muhammad Ilham Tang, SKM di Desa Liangkobori adalah pada TPS 01 sebanyak 6 (enam) suara, TPS 02 sebanyak 11 (sebelas) suara, pada TPS 03 sebanyak 5

(lima) suara, pada TPS 04 sebanyak 2 (dua) suara dan pada TPS 05 sebanyak 8 (delapan) suara dengan total perolehan suara 32 (tiga puluh dua) suara (Bukti PK.26.3-3)

- 2) Jumlah Perolehan suara Sdr. Muhammad Ilhan Tang, SKM di 5 (lima) TPS Desa Liangkobori berdasarkan rekapitulasi tingkat Kecamatan Lohia (DA1-DPRD Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Muhhamd Ilhan Tang, SKM Pada 5 TPSDesa Liangkobori					Jumlah
TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	5 TPS
6	11	5	2	8	32

(Bukti PK.26.3-4);

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengaswasan Bawaslu Kabupaten Muna tidak ditemukan adanya perbedaan antara jumlah perolehan suara Sdr. Muhammad Ilhan Tang, SKM berdasarkan jumlah perolehan suara pada C1 5 (lima) TPS di Desa Loangkobori dengan jumlah perolehan suara Sdr. Muhammad Ilhan Tang, SKM pada pada rekapitulasi tingkat kecamatan Lohia (DA1-rekapitulasi DPRD Kabupaten/Kota).
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 dalam perkara *a quo* yang mendalikan perolehan suara Caleg atas nama Muhammad Ilham Tang, diduga adanya penambahan dan/atau penggelembungan dimana terdapat perbedaan perolehan suara antara C1 pada TPS 03 Desa Lagasa, Kecamatan Duruka dengan DAA1. Dimana berdasarkan rekapitulasi DA1 di Desa Lagasa perolehan suara Muhammad Ilhan Tang, tercantum sebanyak 7 (tujuh) suara, sedangkan perolehan suara berdsarkan rekapitulasi C1 pada TPS 03 Desa Lagasa adalah sebanyak 0 (nol) suara, sehingga terjadi penambahan suara sebanyak 7 (tujuh) suara padahal berdasarkan C1 TPS 03 Desa Lagasa yang memperoleh 7 (tujuh) suara adalah Caleg Atas Nama Halimatun Saddia dan caleg lainnya

dari Partai Gerindra perolehan suaranya adalah 0 (nol) suara, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa jumlah perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna atas nama Sdr Muhammad Ilhan Tang, SKM di TPS 03 Desa Lagasa adalah sebanyak 7 (tujuh) suara sedangkan jumlah perolehan suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna atas nama Sdri Halimatun Saddia di TPS 03 Desa Lagasa adalah sebanyak 0 (nol) suara.
- 2) Bahwa jumlah perolehan suara Sdr. Ilham Tang, SKM dan Sdri. Halimatun Saddia di TPS 03 Lagasa pada rekapitulasi tingkat kecamatan Duruka (DA1-DPRD Kabupaten/Kota) sebagai berikut:

Jumlah perolehan suara Caleg dari Partai Gerindra di TPS 3 Desa Lagasa	
Muhammad Ilham Tang, SKM	Halimatun Saddia
7	0

(Bukti Bukti PK.26.3-5);

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Muna, tidak ditemukan adanya penggelembungan dan atau perbedaan terhadap jumlah perolehan suara Sdr. Muhammad Ilhan Tang pada salinan C1 TPS 03 Desa Lagasa dengan Jumlah suara Sdr. Muhammad Ilham Lagasa di TPS 03 pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Duruka (DA1-DPRD Kabupate/Kota).
6. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada angka 5 dan angka 6 dalam perkara *a quo* yang mendalilkan berdasarkan urain permohonan Pemohon pada angka 2 sampai angka 4, diduga terjadi penambahan dan/atau penggelembungan suara Caleg atas nama Muhammad Ilhan Tang, sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara, yang dikarenanya perolehan suara Caleg atas Nama Muhammad Ilhan Tang melebihi suara Pemohon yang berdasarkan C1 perolehan suara Pemohon melebihi caleg atas nama Muhammad Ilhan Tang dan akibat terjadinya penggelembungan dan/atau penambahan suara tersebut, Pemohon telah dirugikan karena seharusnya Pemohon adalah Caleg

dengan perolehan suara terbanyak dan bisa mendapatkan perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Kabupaten Muna Dapil 6, Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan, Bawaslu Kabupaten Muna dan jajarannya tidak menemukan adanya penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh jajaran termohon kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna atas nama Sdr. Muhammad Ilhan Tang;

[2.6] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.26.8-1 sampai dengan bukti PK.26.8-23 dan bukti PK.26.3-1 sampai dengan bukti PK.26.3-5, sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN DAPIL KOLAKA UTARA 1

1. Bukti PK.26.8-1 : Fotokopi Salinan Model DB-1 DPRD Kab/Kota Partai Gerindra
2. Bukti PK.26.8-2 : Fotokopi Salinan Model DA1 –DPRD/Kab Kecamatan Lasusua (Partai Gerindra)
3. Bukti PK.26.8-3 : Fotokopi Salinan Formulir B.1 Penerimaan Laporan Surahman,S.Ag dan Form. B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4. Bukti PK.26.8-4 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Surahman, S.Ag
5. Bukti PK.26.8-5 : Fotokopi Surat Panwaslu Lasusua Nomor: 043/Bawaslu-Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 7 Desa Patowanua tanggal 20 April 2019
6. Bukti PK.26.8-6 : Fotokopi Salinan Formulir B.1 Tanda Bukti Penerimaan Laporan
7. Bukti PK.26.8-7 : Fotokopi Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan Ismayanti
8. Bukti PK.26.8-8 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Lasusua Nomor : 41/Bawaslu-Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019 tentang Salinan Rekomendasi PSU TPS 3 Kelurahan Lasusua

9. Bukti PK.26.8-9 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Lasusua Nomor : 42/Bawaslu-Prov.SG.09/HK.01.01/IV/2019 tentang Salinan Rekomendasi PSU TPS 9 Kelurahan Lasusua
10. Bukti PK.26.8-10 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kab. Kolaka Utara Laporan Nomor : 001/LP/PL/KAB/28.07/IV/2019
11. Bukti PK.26.8-11 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kab. Kolaka Utara Laporan Nomor : 001/LP/PL/KAB/28.07/IV/2019
12. Bukti PK.26.8-12 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan III Sentra Gakkumdu Kab. Kolaka Utara, Laporan Nomor: LP/14/V/2019/SPKT RES KOLUT
13. Bukti PK.26.8-13 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor: W23.U8/549/HK.01/6/2019 dari Pengadilan Negeri Kelas II Lasusua
14. Bukti PK.26.8-14 : Fotokopi Salinan Formulir Penerimaan Temuan
15. Bukti PK.26.8-15 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kab. Kolaka Utara, Laporan Nomor: 005/TM/PL/KAB/28.07/IV/2019
16. Bukti PK.26.8-16 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan I Sentra Gakkumdu Kab. Kolaka Utara, Laporan Nomor: 002/LP/PL/KAB/28.07/IV/2019
17. Bukti PK.26.8-17 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan II Sentra Gakkumdu Kab. Kolaka Utara, Laporan Nomor: 002/LP/PL/KAB/28.07/IV/2019
18. Bukti PK.26.8-18 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Nomor : 73/HK.03.2-Kpt/7404/KPU.Kab/IV/2019 Tentang Penetapan Tempat Pemungutan Suara Ulang
19. Bukti PK.26.8-19 : Fotokopi Salinan Formulir Penerimaan Laporan a.n Maksum tertanggal 30 April 2019
20. Bukti PK.26.8-20 : Salinan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan a.n Maksum, SE.,MM
21. Bukti PK.26.8-21 : Fotokopi Salinan Formulir Penerimaan Laporan

22. Bukti PK.26.8-22 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran A.n Maksum
23. Bukti PK.26.8-23 : Fotokopi Salinan Pasal 373 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

DPRD KABUPATEN DAPIL MUNA 6

24. Bukti PK.26.3-1 : Fotokopi Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna (DB1-DPRD Kab/Kota)
25. Bukti PK.26.3-2 : Fotokopi Formulir C1-DPRD Kab/Kota : TPS 01 Mantobuha, TPS 02 Mantobuha, TPS 03 Mantobuha, TPS 04 Mantobuha, TPS 05 Mantobuha, TPS 06 Mantobuha dan TPS 07 Mantobuha,
26. Bukti PK.26.3-3 : Fotokopi Formulir C1-DPRD Kab/Kota: TPS 01 Desa Liangkabori, TPS 02 Desa Liangkabori, TPS 03 Desa Liangkabori, TPS 04 Desa Liangkabori dan TPS 05 Desa Liangkabori,
27. Bukti PK.26.3-4 : Fotokopi Formulir C1-DPRD Kab/Kota dan DA1 Kec.Lohia
28. Bukti PK.26.3-5 : Fotokopi Formulir C1-DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Lagasa dan DAI Kec. Duruka

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus

permohonan *a quo* karena pokok permohonan Pemohon mendalilkan dugaan terjadinya pelanggaran administratif penyelenggaraan pemilu yang bukan merupakan Kewenangan Mahkamah melainkan menjadi Kewenangan Bawaslu.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata substansinya telah berkaitan dengan pokok permohonan karena permohonan *a quo* meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, oleh karenanya eksepsi yang demikian haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kedudukan hukum Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena mengajukan sengketa perolehan suara internal partai politiknya. Menurut Termohon, Pemohon selaku Partai Politik mempersoalkan perselisihan hasil perhitungan suara yang secara eksplisit memiliki pengaruh terhadap perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten pada:

- a. Kabupaten Kolaka Utara di daerah pemilihan Kolaka Utara 1 antara calon atas nama H. Maksum dengan Ahmadi; dan
- b. Kabupaten Muna di daerah pemilihan Muna 6 antara calon atas nama Ahmad Mutakhir Latoa dan Muhammad Ilham Tang;

dimana kesemuanya merupakan calon dari Partai Politik Pemohon, yang mana Pemohon seharusnya memiliki kewajiban melindungi hak setiap anggotanya.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sekaligus menilai kedudukan hukum Pemohon.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Partai Gerindra adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019, dengan Nomor Urut 2 (dua).

Meskipun demikian permohonan sesungguhnya merupakan permohonan perkara PHPU antara perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten atas nama:

- a. H. Maksu untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Kolaka Utara 1; dan
- b. Ahmad Mutakhir Latoa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Muna 6;

yang keduanya berasal dari Partai Gerindra dan permohonan ke Mahkamah diajukan melalui DPP Partai Gerindra. Dalam pengajuan permohonan *a quo*, meskipun bukan persyaratan, Pemohon telah melampirkan juga surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2019. Adanya persetujuan demikian alih-alih menghilangkan, tetapi justru memperkuat kedudukan hukum dimaksud.

Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan oleh karena itu eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon telah mengajukan eksepsi. Namun, oleh karena eksepsi Termohon dimaksud hanya ditujukan khusus terhadap DPRD Kabupaten Dapil Muna 6 maka terhadap eksepsi Termohon tersebut akan dipertimbangkan oleh Mahkamah bersamaan dengan pertimbangan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P.2.DPRD Kab-1 = bukti T.001-Kolaka Utara 1-GERINDRA-1652-02-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 dan T-007-MUNA 6-GERINDRA-165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 248-02-29/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019.

Bahwa terhadap pertimbangan ini, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon, khususnya untuk daerah pemilihan Muna 6, merupakan pengajuan permohonan baru sebab Pemohon mendalilkannya pada perbaikan permohonan yang diserahkan ke Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2019. Oleh karena itu, dalil permohonan mengenai perselisihan hasil pemilu yang diajukan Pemohon untuk daerah pemilihan Muna 6 telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat, Pemohon mendalilkan permohonan untuk daerah pemilihan Muna 6 dalam masa perbaikan permohonan dimana Pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki permohonannya. Selain itu, pengajuan dalil permohonan untuk daerah pemilihan Muna 6 dimasukkan dalam satu berkas perbaikan permohonan yang

kemudian diunggah dalam laman MK dan diregistrasi oleh Mahkamah dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan nomor yang sama. Dalam hal ini, harus dibedakan antara tenggang waktu pengajuan permohonan dengan tenggang waktu untuk perbaikan permohonan. Tenggang waktu pengajuan permohonan adalah 3 x 24 jam sejak Termohon mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, sebagaimana telah diuraikan di atas. Sedangkan tenggang waktu perbaikan permohonan tunduk pada Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018. Dalam catatan Kepaniteraan Mahkamah perbaikan permohonan diserahkan tanpa bertentangan dengan ketentuan tersebut.

Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga eksepsi Termohon bahwa dalil mengenai perselisihan hasil pemilu dalam daerah pemilihan Muna 6 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan untuk masing-masing daerah pemilihan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DPRD KABUPATEN DAPIL KOLAKA UTARA 1

[3.10] Menimbang bahwa untuk permohonan DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1 dalam membangun dalilnya Pemohon (*in casu* H. Maksum) mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hasil pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 untuk daerah pemilihan Kolaka Utara 1 pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten, Pemohon (*in casu* H. Maksum) memperoleh 964 suara, sementara

perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten dari Partai Gerindra dalam daerah pemilihan yang sama atas nama Ahmadi sebanyak 952 suara.

- Bahwa Panwascam Kecamatan Lasusua mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua.
- Bahwa Pemungutan suara ulang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2019.
- Bahwa Pasca pemungutan suara ulang, suara Pemohon mengalami perubahan begitu juga suara caleg atas nama Ahmadi. Jumlah keseluruhan perolehan suara keduanya di daerah pemilihan Kolaka Utara mendapatkan hasil yang sama, yaitu 1.010 suara.
- Bahwa dalam pemungutan suara ulang, Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilu berupa adanya pemilih yang menggunakan hak pilih, akan tetapi pemilih yang hanya menggunakan e-KTP dari luar daerah pemilihan tanpa menggunakan C6 ataupun A5 di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua.
- Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang di kedua TPS dimaksud.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab-19 (keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara).

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang pada tanggal 27 April 2019, didasarkan atas adanya Rekomendasi Panwascam Nomor 041/Bawaslu-Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, Nomor 042/Bawaslu-Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019, dan Nomor 043/Bawaslu-Prov.SG/09/HK.01.01/IV/2019.
- Bahwa pemungutan suara ulang dilakukan pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara.
- Bahwa alasan Pemohon terkait keberatannya atas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua serta TPS 7 Desa

Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara pada tanggal 27 April 2019, serta keberatan dan permintaan Pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Kembali TPS 9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara merupakan dalil yang tidak berdasar.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya/bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-006-Kolaka Utara 1-GERINDRA-1652-02-29/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 (alat bukti surat selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang menggunakan hak pilih, akan tetapi pemilih yang hanya menggunakan E-KTP dari luar daerah pemilihan tanpa menggunakan C6 ataupun A5, Bawaslu menerangkan orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran tidak pernah melakukan pencoblosan di daerah manapun kecuali di TPS yang dimaksud oleh Pemohon.
- Bahwa terhadap laporan Pemohon mengenai adanya pemilih di luar DPT yang memberikan hak suaranya dengan menggunakan KTP-el di TPS 9 Kelurahan Lasusua, dan di TPS 7 Desa Patowanua, Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi Syarat Materil. Peristiwa yang dilaporkan tersebut tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu dan laporan tersebut tidak dapat diregistrasi dan tidak dapat ditindaklanjuti.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.26.8-1 sampai dengan bukti PK.26.8-23 (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya dari Bawaslu sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas dan setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa argumentasi Pemohon seluruhnya dibangun atas adanya dugaan pelanggaran pemilu dalam pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Kolaka Utara 1 yang diselenggarakan pada 27 April 2019, khususnya yang terjadi di TPS

9 Kelurahan Lasusua dan TPS 7 Desa Patowanua. Pemohon tidak sedikitpun mendalilkan terjadi kesalahan penghitungan suara dalam proses rekapitulasi perolehan suara dalam setiap tingkatannya.

2. Namun demikian, Mahkamah juga memperhatikan bahwa suara Pemohon dengan suara caleg atas nama Ahmadi secara keseluruhan dalam dapil Kolaka Utara 1 memperoleh jumlah suara yang sama, yaitu 1.010 suara. Keadaan demikian memenuhi kategori ukuran "signifikansi" (yang dalam konteks permohonan *a quo* berarti mempengaruhi perolehan kursi Pemohon di dapil Kolaka Utara 1) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU MK sehingga perlu dipertimbangkan secara cermat oleh Mahkamah.
3. Bahwa disebabkan Pemohon mendasarkan dalil argumentasi sepenuhnya pada adanya pelanggaran pemilu untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang maka Mahkamah akan mempertimbangkan proses serta prosedur penanganan pelanggaran pemilu dalam konteks permohonan *a quo*.
4. Bahwa setelah Mahkamah dengan saksama melakukan pemeriksaan silang atas dalil Pemohon dengan jawaban Termohon dan keterangan Bawaslu serta dengan juga menilai bobot pembuktian berdasarkan alat bukti yang disampaikan para pihak, Mahkamah menemukan ada 2 (dua) dalil pokok yang menjadi alasan Pemohon untuk meminta pemungutan suara ulang, yaitu:
 - a. Adanya pemilih yang hanya menggunakan e-KTP dari luar daerah pemilihan tanpa menggunakan C6 ataupun A5. Kemudian, dalil ini didukung adanya surat pernyataan dari pelaku yang mengakui peristiwa tersebut.
Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menyampaikan keterangan yang jika disusun secara kronologis adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Utara telah melakukan penelusuran kepada pihak-pihak terkait/pihak yang menyaksikan peristiwa di TPS 09 Kelurahan Lasusua.
 - Bahwa sehari sebelum pemungutan suara ulang, diketahui masih terdapat sejumlah nama yang terdaftar pada DPT di luar TPS 07 Desa Patowanua dan TPS 09 Kelurahan Lasusua.
 - Bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan pemeriksaan ulang dan menemukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) nama pengguna DPK pada

daftar hadir TPS 09 Kelurahan Lasusua dan diketahui hanya 5 (lima) orang yang tidak terdaftar pada DPT.

- b. Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu, namun tidak ditindaklanjuti.

Terhadap dalil permohonan *a quo*, Bawaslu dalam keterangannya menyatakan benar bahwa Pemohon telah membuat laporan kepada Bawaslu bertanggal 30 April 2019 (vide Bukti PK.28.8-21). Namun, laporan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu sehingga laporan tidak diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti (vide Bukti PK.26.8-22).

5. Bahwa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, secara prosedural Bawaslu terikat pada ketentuan Pasal 373 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu yang pada pokoknya disebutkan bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Pemungutan Suara Ulang hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali Pemungutan Suara Ulang. Oleh karena itu, jikalau pelanggaran pemilu terbukti terjadi, Bawaslu tidak dapat lagi mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 7 Desa Patowanua dan TPS 9 Kelurahan Lasusua pasca pemungutan suara ulang tanggal 27 April 2019.
6. Bahwa dengan mempertimbangkan proses serta prosedur penanganan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta bahwa dalil-dalil dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Pemohon telah ditangani sesuai prosedur dan kewenangan masing-masing lembaga, baik penyelenggara maupun pengawas pemilu. Oleh sebab itu, dalil Pemohon atas dugaan pelanggaran pemilu dan permintaan untuk pemungutan suara ulang tidaklah beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dalil Pemohon (*in casu* H. Maksu) berkenaan dengan DPRD Kabupaten Dapil Kolaka Utara 1, adalah tidak beralasan menurut hukum.

DPRD KABUPATEN DAPIL MUNA 6

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon untuk permohonan DPRD Kabupaten Dapil Muna 6 dalam membangun dalilnya Pemohon (*in casu* Ahmad Mutakhir Latoa) mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hasil rekapitulasi perolehan suara untuk daerah pemilihan Muna 6, Pemohon (*in casu* Ahmad Mutakhir Latoa) memperoleh 589 suara sedangkan caleg lain dari Partai Gerindra atas nama Muhammad Ilham Tang memperoleh sebanyak 596 suara.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kesalahan penghitungan suara, di mana terdapat penambahan suara untuk caleg atas nama Muhammad Ilham Tang sebanyak 23 suara yang terjadi di 3 (tiga) Desa, yaitu Desa Mantobua, Desa Liangkobori dan Desa Lagasa.
3. Bahwa penambahan suara tersebut didalilkan Pemohon karena adanya perbedaan rekapitulasi antara penjumlahan C-1 dengan Form DA-1.
4. Bahwa terhadap dalil kesalahan penghitungan berupa penambahan suara sebanyak 23 suara untuk salah seorang caleg Partai Gerindra untuk daerah pemilihan Muna 6, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan suara bagi caleg atas nama Muhammad Ilham Tang menjadi 573 suara.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.2.DPRD Kab-1 sampai dengan bukti P.2.DPRD Kab-21 dan saksi-saksi bernama Ahmad dan La Ode Samsole (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon lain (*in casu* Muhammad Ilham Tang) di beberapa TPS sebanyak 23 suara merupakan dalil yang tidak benar.
- Bahwa berdasarkan persandingan antara Formulir Model C1-DPRD Kabupaten Hologram dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten milik Termohon tidak terdapat selisih jumlah perolehan suara ataupun dugaan penggelembungan suara bagi Muhammad Ilham Tang.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-007 sampai dengan bukti T-013- MUNA 6 -GERINDRA-165-02-29/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan saksi-saksi bernama Dewi Kisaribi dan Kubais (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara).

Bahwa Bawaslu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Muna dan jajarannya tidak menemukan adanya penggelembungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh jajaran termohon kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna atas nama Muhammad Ilham Tang.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.26.3-1 sampai dengan bukti PK.26.3-5 (alat bukti surat dan keterangan selengkapnya dari Bawaslu sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara).

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon di atas dan setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perbedaan penghitungan suara yang didalilkan Pemohon, sesungguhnya terjadi di 3 (tiga) TPS, yaitu: (1) TPS 6 Desa Mantobua; (2) TPS 2 Desa Liangkobori; dan (3) TPS 3 Desa Lagasa.
2. Bahwa Mahkamah perlu menyigi bukti-bukti yang disampaikan para pihak dengan melakukan persandingan, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Persandingan perolehan suara Caleg a.n Muhammad Ilham Tang

Lokasi	Pemohon		Termohon				selisih	Bawaslu	
			Form C-1		Form DAA-1				
	Suara	Bukti	Suara	Bukti	Suara	Bukti		Suara	Bukti
TPS 6 Desa Mantobua	0	P-11	6	T-011	6	T-009	6	6	PK.26.3-2
TPS 2 Desa Liangkobori	1	P-14	11	T-011	11	T-009	10	11	PK.26.3-3
TPS 3 Desa Lagasa	0	P-18	7	T-012	7	T-010	7	7	PK.26.3-5

TOTAL	1		24		24		23	24
-------	---	--	----	--	----	--	----	----

3. Berdasarkan persandingan di atas, Mahkamah menemukan bahwa perbedaan rekapitulasi suara justru disebabkan kesalahan penulisan penghitungan suara berdasarkan alat bukti (Formulir C-1) yang dimiliki Pemohon.
4. Dengan demikian, penambahan 23 suara untuk caleg atas nama Muhammad Ilham Tang sebagaimana didalilkan Pemohon tidaklah terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa permohonan Pemohon selebihnya oleh karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon dan tenggang waktu pengajuan permohonan, khususnya untuk DPRD Kabupaten Dapil Muna 6, tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon (H. Maksum dan Ahmad Mutakhir Latoa) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon (H. Maksun dan Ahmad Latoa) untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pukul **13.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Bisariyadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Bisariyadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.